

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi minuman beralkohol berdasarkan sosiologi hukum dan upaya hukum dalam pencegahan dan penanganan konsumsi minuman beralkohol oleh remaja di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Data yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, kemudian dijadikan bahan kajian dari sudut pandang sosiologi hukum sesuai dengan fokus penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologi hukum faktor penyebab remaja mengkonsumsi minuman beralkohol adalah tidak efektifnya penerapan dari PERDA Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Khususnya pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang merumuskan bahwa secara psikologis dan sosiologis, seorang remaja mengkonsumsi minuman beralkohol disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya dan faktor keluarga yang tidak mendukung kesehatan mentalnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanganan konsumsi minuman beralkohol oleh remaja di Kelurahan Pancor adalah dengan melakukan pelarangan yang berkelanjutan terhadap minuman beralkohol. Syarat-syarat yang lebih ketat harus diterapkan. Kemudian pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap remaja di bawah 21 tahun yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan terhadap penjual minuman beralkohol yang menjual kepada yang di bawah 21 tahun.